



PUTUSAN

No. 94 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAHARI Bin ABD TONI ;
tempat lahir : Ds. Silip ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun / 12 Agustus 1955 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Ds. Silip Kec. Riau Silip Kab. Bangka ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa :

Uraian Perkara :

Pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2007 sekira jam 18.00 WIB di rumah kediaman korban di Dsn. Bukit Tebok Ds. Silip Kec. Riau Silip Kab. Bangka telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Ringan yang dilakukan oleh Tersangka Sahari bin Abd Toni terhadap korban Dewi binti Muin dengan cara Terdakwa masuk ke rumah kediaman korban sambil memanggil suami korban bernama Wawandi, kemudian korban menemui Tersangka, setelah bertemu Tersangka langsung memukul korban dengan menggunakan telapak tangan kiri dan mengenai telinga sebelah kanan korban sehingga korban menderita sakit pada telinga sebelah kanan ;

Perbuatan Tersangka melanggar Pasal 352 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No.10/Pid.C/2007/PN.Sgt. tanggal 2 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sahari bin Abd Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.37/PID/2007/PT.BABEL. tanggal 17 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 10/Pid.C/2007/PN.Sgt. tanggal 2 Agustus 2007 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai ukuran pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa Sahari bin Abd Toni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 - Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.17 K/Akta Pid/2007/PN.Sgt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 24 Oktober 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2007, akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 24 Oktober 2007 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No. 94 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SAHARI Bin ABD TONI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 10 SEPTEMBER 2008 oleh Soedarno, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 SEPTEMBER 2008 oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH., Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Ttd./Timur P. Manurung, SH.

K e t u a :

Ttd./Soedarno, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH.M.Hum.

Nip. 040036589

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 94 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)